



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bahriyah, tempat, tgl. Lahir Pamekasan, 27-03-1963, kewarganegaraan Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan, mengurus Rumah tangga, agama Islam, alamat, Jl. Sersan Mesrul RT.001 RW.009 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini diwakili oleh ARIEF SYAFRILLAH, S.H. dan ANGGA ADI NEGORO PUTRA, S.H selaku Advokat / Pengacara, Beralamat di Jl. Berlian Kelurahan 42 C Bangselok RT.003 RW.003 Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa khusus Nomor, tertanggal 23 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 11/Pid/Psk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q Kepala Kepolisian Resort Pamekasan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP. Agus Sugianto, S.H., Aiptu Johari Catur N.C., Aiptu Agus Salam, S.H., Bripta Mohammad Sinarwanto dan Bripta Haris Safariadi, S.H, selaku Para Kuasa Hukum tersebut di atas dari "Seksi Hukum Polres Pamekasan" yang beralamat di Jl. Stadion No. 81 Pamekasan, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Pamekasan: Sprin / 86 / IV /HUK 11/ 2024, tanggal 2 April 2024 dikuatkan dengan Surat Kuasa Khusus dari JAZULI DANI IRIAWAN, S.I.K., M.Tr. Opsla Jabatan Kapolres Pamekasan, tanggal 2 April 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 – 4 – 2024, Nomor 18/Pid/Psk, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk. tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca surat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon tertanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk, tanggal 25 Maret 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan - alasan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon, dan Termohon masing - masing hadir kuasanya tersebut di atas di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan praperadilan tertanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mencabut permohonan praperadilannya atas dasar Press Release yang disampakain oleh Kapolres Pamekasan bahwa status tersangka klien kami yang bernama Bahriyah telah ditanggguhkan kami bermaksud untuk mencabut permohonan praperadilan tertanggal 25 Maret 2024 dalam perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk, tersangka dengan Kuasa hukum penerima kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan praperadilan, namun demikian Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat pencabutan yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat adalah dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon, merupakan bukti bahwa Pemohon **tidak memiliki kepentingan lagi** dengan permohonan yang diajukannya. Dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dicabut, namun demikian disebabkan permohonan praperadilan ini bukan mengenai perkara pokok dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk, tersebut dari daftar perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Pamekasan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Anton Saiful Rizal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Haris Mulyono, S.H.,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pmk